

**POLITIK HUKUM AMBANG BATAS DALAM MENGUSUNG BAKAL
CALON PRESIDEN PADA PEMILU 2019**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH

NICO REYNALDI HUTABARAT

02011281823166

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Nico Reynaldi Hutabarat
NIM : 02011281823166
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

JUDUL SKRIPSI

**POLITIK HUKUM AMBANG BATAS DALAM MENGUSUNG BAKAL
CALON PRESIDEN PADA PEMILU 2019**

Indralaya, 10 Januari 2022

Pembimbing Utama



Vegitva Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M
NIP. 198306272006042003


Pembimbing Pembantu



Zulhidayat, S.H., M.H
NIP. 197705032003121002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

NIP. 196201311989031001
PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nico Reynaldi Hutabarat
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823166
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 8 Oktober 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S - 1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan guna mendapatkan gelar di perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 24 Maret 2022



Nico Reynaldi Hutabarat

NIM. 02011281823166

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Berpikir dengan rasional, bertarung dengan gagasan, dan bertindak dengan ketulusan”

(Nico Reynaldi Hutabarat – 2022)

Skripsi ini saya dedikasikan kepada :

- **Kedua Orang Tua dan Keluarga Tercinta**
- **Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- **Bangsa dan Negara**
- **Sahabat serta Rekan-Rekan Seperjuangan**
- **Kekasih**
- **Almamater Fakultas Hukum Unsri**
- **GMNI DPK FH UNSRI, BEM FH UNSRI, LPM MS, ALSA LC UNSRI, PERMAHI DPC Palembang dan P3MI Wesley**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, karunia serta limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“POLITIK HUKUM AMBANG BATAS DALAM MENGUSUNG BAKAL CALON PRESIDEN PADA PEMILU 2019”** yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekuarangan di berbagai sisi penulisan. Apabila para pembaca berharap menemukan gambaran utuh dan sistematis dalam tulisan, maka akan banyak merasakan kekecewaan yang mendalam. Tulisan dan gagasan yang dipersembahkan mungkin saja merupakan tulisan-tulisan yang dengan mudah pembaca temukan. Namun, dengan segala kekurangan, penulis berharap skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya terutama bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya bidang Hukum Tata Negara.

Indralaya, Januari 2022

Penulis



Nico Reynaldi Hutabarat

NIM. 02011281823166

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh elemen yang telah memberikan dedikasi baik moril maupun materil, motivasi, bimbingan, pemikiran, inspirasi, saran, dan nasihat dari berbagai pihak dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala limpahan berkat dan kasih yang masih kami rasakan hingga saat ini;
2. Terimakasih kepada kedua orangtuaku yang luar biasa, Ayahanda Bontor Hutabarat dan Ibunda Rumata Sitompul, S.Pd beserta adikku Michael Alfredo Hutabarat, Dito Samuel Hutabarat, dan Ferdiyan Alexandro Hutabarat yang selalu berada sebagai garda terdepan dalam setiap lingkup kehidupan ;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan dukungan dalam mengembangkan potensi di dalam organisasi baik internal maupun eksternal kampus;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan dukungan bagi penulis dalam mengembangkan soft skill dan keahlian bidang hukum;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Cl, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Wahyu Ernarningsih, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik semasa perkuliahan;
9. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi Utama yang selalu memberikan saran dan dukungan serta membimbing penulis semasa penulisan skripsi ini;
10. Bapak Zulhidayat, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Studi Hukum Tata Negara sekaligus Pembimbing Skripsi Pembantu yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan dedikasi kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum, Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.Hum dan Bapak Fahmi Yoesmar, S.H., M.S yang telah memberikan banyak masukan terkait filsafat hukum dan politik hukum yang sangat membantu penulis dalam menyusun skripsi ini;
14. Bapak Dr. Antasari Azhar, S.H., M.H. selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2007-2011 sekaligus senior di Gerakan Mahasiswa Nasional

Indonesia DPK FH UNSRI yang banyak memberikan sumbangsih pemikiran terkait perkembangan hukum di Indonesia

15. Bapak Dr. Darmansjah Djumala, SE., MA selaku Duta Besar Indonesia untuk Austria dan Slovenia sekaligus senior di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DPK FH UNSRI yang banyak memberikan pemahaman baru kepada penulis terkait geopolitik dan perkembangan hukum dunia yang membantu penulis mengembangkan gagasan dalam penulisan skripsi ini;
16. Bapak H. Giri Ramanda Kiemas, S.E.,M.M selaku Wakil Ketua DPRD Proinsi Sumatra Selatan sekaligus senior di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DPK FH UNSRI yang banyak memberikan arahan dan sudut pandang politik yang membantu penulis mengembangkan skripsi dari sudut pandang yang berbeda;
17. H. Herman Deru, S.H.,M.M selaku Gubernur Sumatra Selatan yang banyak memberikan sumbangsih pemikiran terkait sosiologis hukum masyarakat ketika menghadapi pemilihan umum sehingga membantu penulis mengembangkan skripsi dari sudut pandang yang lain;
18. Bapak Dr. H. Bambang Hariyanto, S.H.,M.H., FCBarb., FIIArb dan Bapak Dedeng S.H.,M.H yang merupakan senior di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia DPC Palembang yang banyak memberikan sumbangsih pemikiran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
19. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2018

20. Rekan rekan seperjuangan keluarga besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018 yang sedang berjuang meraih masa depan, semoga Tuhan selalu menyertai langkah-langkah kita;
21. Rekan-rekan kepengurusan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Dewan Pengurus Komisariat FH UNSRI periode 2019/2020 yang sedang sibuk mempersiapkan masa depan;
22. Para rekan Jurnalis Muda LPM Media Sriwijaya ;
23. Rekan-rekan Kabinet Progresif, Staff Muda dan Staff Magang BEM FH UNSRI;
24. Sahabat saya semasa menjalani perkuliahan Gideon Sihombing, Samuel Rio Nainggolan, David Wiliam Siregar, Advenata Tambunan, Cyntia Kara Gabriela Sianipar dan Lasta Elfrida Sinaga.;
25. Rekan-rekan berpikir di Base Camp Gajah Mungkur yang saat ini sedang sibuk dengan dinamika akademiknya masing-masing Sarihot Nababan, Marco Gultom, Kemal Simanjuntak, Adhyaksa Purba dan Mc Arthur Pardede.
26. Rekan-rekan ALSA LC UNSRI;
27. Rekan-rekan pengurus PERMAHI DPC Palembang;
28. Rekan-rekan P3MI Wesley;
29. Para kolega ketua Komisariat Gmni DPK FH Se-Indonesia masa juang 2020;
30. Seluruh aktivis Cipayung Plus Kota Palembang;
31. Semua orang yang berkontribusi dalam penulisan skripsi ini namun tidak dapat saya sebutkan satu per satu;

32. Kekasihku, Pegi Br. Sagala yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi serta saran bagi penulis saat mengerjakan skripsi ini;

Palembang, Januari 2022

Salam Hormat.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nico Reynaldi Hutabarat', written in a cursive style.

Nico Reynaldi Hutabarat

NIM. 02011281823166

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Negara Hukum	12
2. Teori Demokrasi	15

3. Teori Pemilihan Umum	20
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Bahan Hukum	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Negara Hukum	28
1. Pengertian Negara Hukum	28
2. Negara Hukum Indonesia	34
B. Demokrasi	43
1. Pengertian Demokrasi	43
2. Sejarah Demokrasi	47
3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia	55
C. Pemilihan Umum	65
1. Pengertian Pemilihan Umum	65
2. Ambang Batas (<i>Electoral Treshold</i>)	67
BAB III PEMBAHASAN	
A. Penerapan Ambang Batas Pengusungan Calon Presiden Sebelum dan Sesudah Pemilu 2019	76
1. Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden Sebelum Reformasi	77

2. Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden Pasca Reformasi	85
3. Dinamika <i>Open Legal Policy</i> Ambang Batas Pencalonan Presiden	124
B. Dampak Konfigurasi Politik Pemilu 2019 Pada Kinerja Presiden	
Terpilih	127
1. Dampak Yuridis Konfigurasi Politik Pasca Pemilihan Umum 2019	130
2. Dampak Politik Konfigurasi Politik Pasca Pemilihan Umum 2019	132
3. Dampak Konfigurasi Politik Pasca Pemilihan Umum 2019 Terhadap Kebijakan Publik	136
BAB IV PENUTUP	148
A. KESIMPULAN	148
B. SARAN	150
DAFTAR PUSTAKA	152


ABSTRAK

Pengaturan mengenai ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden merupakan *Open Legal Policy*, hal tersebut membuat Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengubah nominal ambang batas karena hanya boleh dilakukan oleh lembaga pembuat undang-undang. Politik hukum ambang batas tersebut adalah untuk melakukan pengutan sistem presidensial dan penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Pemberlakuan ambang batas pengusungan calon presiden dan wakil presiden dengan minimal 20% kursi di parlemen atau 25% suara sah secara nasional pada pemilihan umum legislatif sebelum pemilihan umum presiden sebenarnya sudah mulai diterapkan pada tahun 2009 namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 membuat pelaksanaan pemilihan umum harus serentak. Amanat putusan tersebut merupakan penyebab lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilu serentak 2019. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana politik hukum ambang batas pengusungan bakal calon presiden pada Pemilu 2019? (2) Bagaimana presiden menjalankan kewenangannya dalam menghadapi konfigurasi politik pasca pemilu 2019 ? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, Undang-Undang maupun bahan hukum lainnya. Hasil analisis penelitian ini adalah ambang batas pengusungan presiden harus dihapuskan dan ambang batas parlemen dinaikkan agar memenuhi prinsip kebebasan dan keadilan dalam pemilu dan memperkuat sistem presidensial serta penyederhanaan partai.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Penguatan Presidensial, Penyederhanaan partai

Indralaya, 10 Januari 2022

Pembimbing Utama




Vegitya Ramadhani, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M
NIP. 198306272006042003

Pembimbing Pembantu



Zulhidayat, S.H.,M.H
NIP. 197705032003121002

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Zulhidayat, S.H.,M.H
NIP. 197705032003121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara mendasar negara Indonesia merupakan negara yang berdasar hukum sebagaimana konstitusi yang dianut oleh Indonesia. Dengan adanya perkembangan sistem ketatanegaraan di berbagai belahan dunia membuat banyak negara kemudian mengadopsi konsep negara hukum sebagai suatu sistem yang dianggap ideal dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga hukum memiliki posisi sangat penting dalam menjaga kerukunan antar sesama manusia.¹ Disamping itu, Konstitusi melalui Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa negara Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat sehingga setiap kebijakan diharapkan mampu mengikutsertakan partisipasi masyarakat dengan tujuan mampu mewujudkan iklim demokrasi yang adil dan tanpa diskriminasi.

Berdasarkan sejarahnya Ir. Soekarno pada 18 Agustus 1945 pada rapat pertama PPKI yang membahas dasar dan tokoh pemimpin negara telah menyatakan bahwa UUD 1945 bersifat sementara dan dapat diperbaharui lagi oleh MPR², hal ini dapat terlihat mulai dari prosedur pembentukannya hingga substansi konstitusi tersebut. Hal tersebutlah yang memungkinkannya terjadi perubahan pada UUD 1945 dengan tujuan dapat memperbaiki fungsi negara dan kesejahteraan rakyat. Jika UUD 1945 tidak mengalami perubahan maka dapat mengarah pada

¹ Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Sosiohumaniora, Volume 18 Nomor 2, Medan, 2016, hlm. 131

² Ni`Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. Ke 12, Rajawali Pers, Depok 2018, hlm. 147

berbagai penyelewengan terhadap nilai demokrasi dan HAM berdasarkan hukum.³ Struktur UUD 1945 sebelum amandemen memberikan akses lebih besar kepada presiden baik dari segi jumlah pasal maupun dari segi kekuasaannya yang membuat kekuasaannya menjadi lebih sentral dan otoriter yang mampu membuat pemerintahan terkesan *executive heavy*.⁴

Seiring berjalannya waktu Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR 1999 berencana membuat formulasi terhadap amandemen UUD 1945 yang kemudian melahirkan beberapa poin mendasar yakni :

1. Tidak melakukan pembaharuan terhadap konstitusi negara;
2. Memastikan untuk selalu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Penguatan pada sistem presidensial;
4. Penghapusan penjelasan UUD 1945 dan hal-hal mormatif dalam penjelasan kedalam pasal-pasal;
5. Perubahan dilakukan dengan metode adendum.⁵

Penguatan sistem presidensial ditujukan pada peran sentral presiden sebagai kepala negara yang tentunya berpengaruh juga terhadap stabilitas negara. Dengan adanya sistem pemilu diharapkan mampu meningkatkan partisipasi publik dan memunculkan figur yang berkompeten dalam memajukan serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan gambaran umum dari pemerintahan

³ Bagir Manan dan Susi Harijanti, *Memahami Konstitusi : Makna dan Aktualisasi*, Cet. Ke 2, Rajawali Pers, Depok, 2014, hlm. 6-7

⁴ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Cet. Ke 1, Alumni, 2010, hlm. 5

⁵ Op. Cit., Ni`matul Huda, hlm. 152-153

otoriter yang terjadi sepanjang orde baru. Salah satu aspek yang mengakibatkan pola kepemimpinan otoriter tersebut dikarenakan pemilihan presiden dipilih melalui sidang MPR yang saat itu didominasi oleh Golongan Karya dan adanya dwifungsi ABRI yang menjangkau hingga berbagai lapisan masyarakat. Dengan adanya pemilihan oleh MPR membuat calon presiden yang mempunyai jaringan kuat saat itu yakni Soeharto dapat memimpin selama 32 tahun dan cenderung korup. Pengawasan pun dianggap sangat lemah dikarenakan parlemen berasal dari golongan yang sama dan masyarakat tidak mampu mengkritik dikarenakan kebebasan pers dan mengemukakan pendapat di bungkam. Pejabat negara hingga tingkat RT pun dinilai tidak berkompeten dibidangnya karena bagian dari perpanjangan tangan presiden melalui dwi fungsi ABRI.

Pasca reformasi 1998 pemerintah mulai berbenah dengan adanya empat kali amandemen untuk meningkatkan kembali kedudukan hak asasi manusia di negeri ini. Refleksi tersebut ditujukan untuk meminimalisir terjadinya pemerintahan yang otoriter seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Sehingga untuk menjalankan cita-cita negara maka pasca amandemen terjadi perubahan sistem pemilu langsung yang memberikan kebebasan bagi warganegara untuk memilih wakilnya pada ranah eksekutif dan legislatif mulai dari tingkat kabupaten hingga pemerintahan pusat.⁶ Hal ini dapat terlihat melalui hasil sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berlangsung dari Tanggal 1–21 Oktober 1999

⁶ Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Prespektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 3, Medan, 2014, hlm. 554

yang mengubah perodesasi masa jabatan presiden sehingga hanya dapat terpilih menjadi presiden sebanyak dua kali.

Pada sidang kedua pada Tahun 2000 MPR mengubah pola pemilihan yang sebelumnya dipilih melalui suara terbanyak pada sidang MPR kemudian diubah menjadi pemegang suara terbanyak dalam sistem pemilihan umum dan kemudian diperkuat pada amandemen ketiga yang mewajibkan setiap calon untuk diusung partai politik atau gabungan partai politik. Amandemen tersebutlah yang melatarbelakangi pemilihan presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih secara langsung dengan metode *one man one vote* yang dilakukan sebagai upaya peningkatan aspek demokrasi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi pengaturan lebih lanjut mengenai sistem pemilihan umum yang ideal bagi masyarakat sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dan legitimasi pada pemimpin yang terpilih.⁷

Hasil amandemen ditujukan untuk menguatkan sistem presidensial sehingga dibentuk sistem presidensial yang ideal. Hal tersebut dapat dilihat melalui , konstitusi negara Indonesia melalui Pasal 4 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam rangka penguatan sistem presidensial maka diberlakukan sistem multipartai dalam menjalankan proses pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang

⁷ Lutfil Ansori, *Telaah Terhadap Presidential Threshold Pemilu Serentak 2019*, Jurnal Yuridis, Volume 4 Nomor 1, Surabaya, hlm. 16

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Di samping itu diberlakukan juga penyederhaan partai dengan pendekatan proposional tanpa mengurangi makna dari prinsip demokrasi untuk memilih dan dipilih. Hal ini diterapkan dengan memberlakukan *Parliamentary Treshold* untuk menyederhanakan partai yang masuk ke dalam parlemen melalui ambang batas sehingga memunculkan partai yang mampung mengusung presiden dan wakil presiden jika memenuhi ketentuan suara minimal di parlemen atau melakukan koalisi. Dengan demikian maka pada setiap proses pemilihan umum akan ada suara masyarakat yang hangus karena partai pengusung calon legislatif yang dipilih masyarakat tersebut tidak mampu lolos dari ambang batas suara parlemen.

Pada pemilu pertama pasca amandemen Indonesia memberlakukan pemilihan umum melalui dua klasifikasi yakni pada 5 April 2004 untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab//Kota yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD. Pemilihan umum kedua diselenggarakan pada 5 Juli 2004 untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada pemilihan umum 2004 tersebut diberlakukan Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003 yang mengamankan setiap pasangan calon presiden harus mendapat dukungan dari partai politik tunggal maupun gabungan partai politik yang selanjutnya disebut koalisi dengan persentase perolehan kursi di DPR minimal 15% atau 20% perolehan suara sah dalam pemilu DPR yang kemudian diperbarui berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan pasangan calon presiden harus di usung minimal 20% jumlah kursi di parlemen atau 25% suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang dilaksanakan pada pemilu sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden di periode yang sama.

Dengan adanya *Presidential Threshold* tentunya akan mempersulit peluang partai politik pemilik suara minoritas di parlemen untuk berpartisipasi. Hal ini berdasarkan syarat *parliamentary threshold* yang harus dicapai partai politik pada pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan setiap individu partai harus memiliki suara 2,5% jumlah kursi di DPR sehingga partai tersebut dapat menjadi peserta kontestasi esekutif dalam pemilihan umum. Sebanyak 11 partai politik mengajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi karena menganggap Undang-Undang tersebut berpotensi memberantas hak politik warga negara untuk mencalonkan diri dan kedudukannya sama di hadapan hukum, namun Mahkamah Konstitusi menolak *Judicial Review* tersebut berdasarkan Risalah Sidang MK Perkara No 3/PUU-VII/2009.

Dalam putusan tersebut mahkamah menilai bahwa besaran 2,5% merupakan konstitusi bersyarat dan untuk mengubahnya adalah ranah parlemen selaku lembaga yang berwenang membuat aturan. Pembentukan ambang batas partai politik tersebut merupakan bagian dari politik hukum yang menghendaki penyederhanaan partai di sistem multipartai dikarenakan banyaknya masalah kompleks ketika memasuki masa pencalonan presiden sehingga perlu

penyederhaan agar tidak mengurangi makna pemilihan umum tersebut selama tidak bertentangan dengan konstitusi.⁸ bila diamati nominal *Parliamentary Threshold* sebesar 2,5 pada pemilihan umum 2009 dengan konsekuensi meloloskan hanya sembilan partai politik sedangkan pada periode berikutnya ketika *Parliamentary Threshold* dinaikan menjadi 3,5% berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 mengakibatkan penambahan partai politik yang berada di parlemen menjadi 10 partai. Berdasarkan penerapannya dalam panggung demokrasi di Indonesia dengan indikator semakin besar *Parliamentary Threshold* maka jumlah partai yang lolos dalam parlemen akan semakin sedikit nyatanya belum mampu terealisasi pada transisi pemilu 2009 menuju 2014 sehingga secara substansi *Parliamentary Threshold* bukan menjadi indikator demokrasi yang ideal di Indonesia.⁹

Pada periode pemilu 2019 nilai *Parliamentary Threshold* naik menjadi 4% berdasarkan Pasal 414 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal ini justru membuat partai politik akan cenderung kehilangan suaranya karena tidak mampu melewati ambang batas 4%, hal ini terlihat ketika 16 partai politik mampu memenuhi persyaratan dan verifikasi KPU pada pemilihan umum 2019 namun hanya 9 partai yang mampu melewati ambang batas suara di parlemen. Dengan hanya menyisahkan 9 partai maka suara rakyat yang memilih calon anggota legislatif pada pemilu 2019 dianggap hangus.

⁸ Sunny Firdaus, *Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 2, Jakarta, 2016, hlm. 97

⁹ Fuad Ginting dan Anwar Saragih, *Ilusi Demokrasi Substansial di Indonesia : Sebuah Kritik Terhadap Implementasi Parliamentary Threshold*, Politea, Volume 10 Nomor 2, Medan, 2018, hlm. 82-83

Dengan adanya pilihan untuk membentuk koalisi akan membuat penyederhaan sistem multi partai menjadi lebih efisien, namun berdampak pada pengikisan secara perlahan hak politik masyarakat untuk mencalonkan dikarenakan harus memiliki dukungan partai politik. Disamping itu konstitusi juga mengaskan bahwa bakal calon presiden dan wakil presiden tidak dikehendaki mencalonkan diri secara independen berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang membuat pilihan calon presiden pada masa mendatang akan lebih sedikit dikarenakan faktor eliminasi partai yang tidak lolos *Parliamentary Treshold* dan minimnya kemungkinan partai mencapai 20% suara di parlemen membuat peluang terbentuknya koalisi semakin besar sehingga figur yang muncul pada pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden merupakan calon hasil kesepakatan partai politik bukan figur yang senyatanya muncul dari tengah-tengah masyarakat.

Tentunya dengan adanya perubahan besaran nilai *Presidential Treshold* mengakibatkan adanya *Judical Review* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 pada Mahkamah Konstitusi, namun berdasarkan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Mahkamah menilai tidak ditemukan hal yang dianggap berhubungan antara syarat 20% jumlah kursi di parlemen untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan yang demokratis karena dinamika demokrasi itu sendiri dapat dinilai melalui partisipasi masyarakat pada pemilihan umum tersebut. Mahkamah juga berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa regulasi yang mengatur lebih eksplisit tentang pemilihan umum diatur oleh Undang-Undang yang merupakan wewenang DPR

RI melalui fraksi partai politik dan hal tersebut tidak menggambarkan sisi diskriminasi dikarenakan tidak memenuhi unsur diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Implementasi dari *threshold* untuk dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden masih memunculkan kegelisahan ditengah masyarakat dikarenakan belum mampu menggambarkan figur yang muncul dari rakyat. Hal demikian yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“POLITIK HUKUM AMBANG BATAS DALAM MENGUSUNG BAKAL CALON PRESIDEN PADA PEMILU 2019”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang sudah dijelaskan maka permasalahan yang akan menjadi studi dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana politik hukum ambang batas pengusungan bakal calon presiden pada Pemilu 2019?
2. Bagaimana presiden menjalankan kewenangannya dalam menghadapi konfigurasi politik pasca pemilu 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan tersebut, maka tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu;

1. Menganalisis politik hukum ambang batas pengusungan bakal calon presiden pada Pemilu 2019?
2. Menganalisis cara presiden menjalankan kewenangannya dalam menghadapi konfigurasi politik pasca pemilu 2019

D. Manfaat Penelitian

Pada penulisan skripsi ini ditemukan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, yakni :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai ambang batas pencalonan presiden terhadap hak politik masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai presiden melalui ambang batas pengusungan bakal calon presiden
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang serupa dimasa mendatang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran lebih mendalam bagi para pihak terkait mengenai ambang batas pengusungan bakal calon presiden

- b. Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai sarana kritik hukum bagi pemerintah mengenai hak konsitusional warga negara dalam bidang politik mengenai ambang batas pengusungan bakal calon presiden

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini di tulis dengan judul “Politik Hukum Ambang Batas Dalam Mengusung Bakal Calon Presiden Pada Pemilu 2019”. Ruang Lingkup penelitian difokuskan terhadap analisa ilmu hukum tata negara yang berkaitan dengan penerapan Ambang Batas Dalam Mengusung Bakal Calon Presiden dalam menjalankan kepastian hukum hak konstitusional masyarakat dalam bidang politik untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Guna mendapatkan hasil analisa yang sistematis, konseptual dan akademis yang sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas, maka yang akan menjadi konsentrasi dalam pembahasan ini adalah berkaitan dengan hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden yang dibatasi oleh Ambang Batas Dalam Mengusung Bakal Calon Presiden dalam sistem presidensial di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji dampak Ambang Batas Dalam Mengusung Bakal Calon Presiden terhadap pemenuhan hak konsitutsional warga negara dalam bidang politik yakni guna mencalonkan diri sebagai calon presiden dan menganalisa apakah Ambang Batas Dalam Mengusung Bakal Calon Presiden mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

F. Kerangka Teori

Secara fundamental kerangka teori dapat diartikan sebagai suatu konstruksi pemikiran berdasarkan pada latarbelakang permasalahan yang didukung melalui teori dan bukti aktual pada penelitian terdahulu yang kemudian dirumuskan pada suatu kerangka teori yang memberikan gambaran mengenai masalah tersebut.¹⁰ Maka dari itu penelitian ini akan menggunakan sejumlah teori yang dapat digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan pada penelitian ini. Adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum telah diadopsi Indonesia melalui konstitusi yang masih berlaku hingga saat ini yang mengilhami bahwa seluruh kebijakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum. Hukum juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam mendukung konsep negara hukum Indonesia juga menerapkan sistem *Trias Politica* guna mengantisipasi kekuasaan hanya dimiliki golongan tertentu. Namun seiring berjalannya waktu dengan adanya sistem multipartai membuat setiap kebijakan merupakan produk hasil kesepakatan partai politik yang berada di lembaga perwakilan hingga memasuki politik hukum. Tentunya hal ini akan berdampak

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 209

pada substansi hukum dan penerapannya di lapangan yang kemungkinan sudah dipolitisasi kepentingan segelintir oknum.¹¹

Maka dari itu sangat dibutuhkan harmonisasi antara produk hukum terhadap aparaturnya penegakan hukum agar nantinya tidak terjadi politik kepentingan pembuat kebijakan tersebut yang membuat cita-cita hukum nasional tidak tercapai. Sehingga hukum yang ideal dan sesuai kebutuhan masyarakat sangat minim untuk tercapai jika ada kepentingan sisipan yang berada dalam produk hukum tersebut.¹² Namun negara memiliki tanggungjawab lebih besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dikarenakan pemerintah dalam kegentingan yang memaksa demi keselamatan rakyatnya diperkenankan untuk bertindak melawan peraturan perundang-undangan. Tentunya dalam hal ini masyarakat dituntut untuk mampu mengawasi setiap tindakan pemerintah sesuai dengan indikator kegentingan yang memaksa tersebut agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atas dasar hukum.¹³

Relevansi antara politik dan hukum akan membentuk suatu tatanan baru yakni ketika pergerakan politik perancangan undang-undang lebih mengedepankan aspek demokrasi maka produk hukumnya akan lebih responsif dan sesuai kebutuhan masyarakat.¹⁴ Sehingga politik hukum tersebut dapat dimaknai sebagai produk kebijakan negara dalam bidang hukum yang akan

¹¹ Atang Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintahan Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Bandung Volume 30 Nomor 1, 2014, hlm. 28

¹² Zainal Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Cet Ke-3, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 54

¹³ Abu Busroh, *Ilmu Negara*, Cet Ke-9, Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 54

¹⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet Ke-9, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm.

mempengaruhi setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencapai tujuan negara yang dipengaruhi pada kekuasaan yang menjadikan hukum sebagai alat politik. Di sisi lain perlu politik hukum dapat dimaknai melalui kedudukan hukum, polarisasi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Walaupun produk hukum tersebut diciptakan melalui proses politik yang alot namun diharapkan produk hukum yang dihasilkan tidak menjauhi koridor tujuan pembentukan hukum tersebut yaitu kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatian.

Apabila mengacu pada aspek pendekatan politik hukum sebagai perancang suatu instrumen hukum maka dapat menggambarkan secara nyata bahwa politik hukum adalah alat negara dalam membentuk hukum yang akan menjadi panglima tertinggi dalam menjalankan roda pemerintahan sedangkan manusia hanya sebagai aparatur penegak hukum yang membantu menjalankan hukum sesuai cita-cita negara. Realita yang terjadi pasca amandemen UUD 1945 adalah adanya politik hukum yang memberikan kebebasan pada DPR-RI bersana Presiden untuk membentuk program legislasi nasional sehingga produk hukum yang lahir merupakan hasil kesepakatan antara partai politik didalam tubuh eksekutif dan legislatif.¹⁵

Sehingga politik hukum yang ideal diharapkan mampu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat dan tidak ada kepentingan penguasa didalamnya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 20 UUD 1945 bahwa kekuasaan legislasi tidak terpusat pada kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kepala

¹⁵Wahyu Widodo, Gunarto & Djauhari, *Politik Hukum*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2016, hlm 32

pemerintahan namun dikombinasikan dengan kekuasaan DPR sebagai legislator sehingga diharapkan mampu mengimplementasikan *check and balance* agar mampu membuat produk hukum yang progresif dan sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia.¹⁶ Sehingga produk hukum tersebut akan lebih stabil diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat karena berasal dari falsafah hidup yang mengalami transformasi tanpa mengurangi nilai luhur kebudayaan setempat yang membuat hukum menjadi konkrit dan aparaturnya pun dimudahkan dalam menjalankannya dilapangan karena lebih mudah beradaptasi dengan kultur masyarakat.¹⁷

2. Teori Demokrasi

Didalam konstitusi telah mengamanahkan secara tertulis bahwa kedaulatan dimiliki langsung oleh rakyat namun dimanifestasikan dalam lembaga perwakilan. Sehingga kepentingan para calon yang akan di pilih dalam pemilu bukan hanya dipandang sebagai suatu momen sebelum pencalonan yakni ketika memasuki masa kampanye namun lebih pada bagaimana wujud pemenuhan tanggungjawabnya langsung kepada masyarakat.¹⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum yang dilaksanakan dalam perodesasi lima tahunan

¹⁶Andi Mattalatta, *Politik Hukum Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4, 2009, hlm. 574

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 14

¹⁸ Mexsasai Indra, *Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila*, Jurnal Selat, Vol. 1 No, 2, Riau, 2014, hlm. 125

merupakan suatu wujud pelaksanaan dari makna kedaulatan rakyat itu sendiri yang sesuai dengan konstitusi.¹⁹

Sedangkan demokrasi berasal dari kata *demos* dan *krotos* yang mengandung makna rakyat berkuasa. Sehingga demokrasi sangat bertumpu pada struktur hukum yang dianut suatu negara, hal tersebut terjadi dikarenakan struktur hukum adalah bagian sistem hukum yang meliputi lembaga hukum dan aparatur hukum yang ada didalamnya. Sehingga aparatur negara diharapkan mampu mengakomodir transparansi pemerintahan untuk mendorong terciptanya iklim demokrasi yang lebih baik melalui pendekatan sejarah dan kebudayaan yang diharapkan mampu mendorong minat masyarakat untuk ikut dalam pembangunan negara sehingga tercipta iklim demokrasi yang lebih baik.²⁰ Hal ini juga yang melahirkan membuat demokrasi mengandung beberapa elemen yang meliputi :²¹

1. Adanya kedudukan yang sama dalam hal hak politik untuk mencalonkan diri dan memilih yang dilakukan pada perodesasi yang teratur
2. Adanya supremasi terhadap kedudukan HAM
3. Kekuasaan diselenggarakan oleh rakyat
4. Adanya pertanggungjawaban kekuasaan kepada rakyat
5. Diwujudkan secara langsung dan tidak langsung
6. Adanya rotasi kekuasaan

¹⁹ Alexander Seran, *Demokrasi, Kedaulatan Rakyat dan Pemilu*, Jurnal Respons, Vol. 21 No. 1, 2016, Jakarta, hlm. 43

²⁰Fokky Fuad, *Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi*, Hukum, Lex Jurnalica Vol. 5 No. 1, Jakarta, 2007, hlm. 16

²¹Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 15

Jika mengacu pada konstitusi maka dalam mengamandemen UUD 1945 merupakan ranah MPR sehingga sangat memungkinkan bahwa konsep kedaulatan rakyat dapat kembali bergeser jika terjadi amandemen dan dalam prosesnya mengalami perubahan terkait makna kedaulatan rakyat itu sendiri. Hal ini berkaca pada pengalaman amandemen pasca reformasi yang saat itu kedaulatan rakyat sepenuhnya berada di lembaga MPR yang kala itu menjadi lembaga tertinggi negara namun berhasil di ubah melalui amandemen yang mengaminkan bahwasannya kedaulatan rakyat dijalankan melalui lembaga perwakilan. Dengan adanya konsep perwakilan ini maka dengan kekuatan politik yang dimiliki presiden dapat menguasai hingga ke dalam wewenang lembaga legislatif yang tentunya telah melanggar konsep dasar *check and balanced* itu sendiri. Titik sentral guna meminimalisir hal tersebut adalah dengan memperkuat kedudukan konstitusi yang berlaku saat ini sehingga dapat meminimalisir segala kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat terjadi pada pemerintahan yang akan datang.²²

Jika mengacu pada makna kedaulatan rakyat sesungguhnya maka lembaga perwakilan harus memberi ruang kepada masyarakat melalui keikutsertaannya merancang hingga menerapkan suatu produk hukum sehingga mampu menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Namun pada realitanya suara rakyat atau partisipasi masyarakat tidak dapat difasilitasi secara penuh mengingat keterbatasan yang dimiliki Indonesia. Sehingga pendekatan yang digunakan

²² Budiman Sinaga, *Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 59, Banda Aceh, 2013, hlm. 31

adalah suara wakil masyarakat yang ada di dalam komposisi anggota DPR RI dianggap mampu memantapkan kepentingan rakyat tersebut sehingga penyederhanaan proses perumusan kebijakan yang tidak menghilangkan keikutsertaan masyarakat secara keseluruhan. Pemilihan umum dilakukan secara berkala berfungsi untuk :²³

1. Menyerap aspirasi masyarakat yang berjalan secara dinamis
2. Merespon dinamika internasional terhadap kedaulatan rakyat
3. Membuka kesempatan bagi pemilih baru untuk memilih
4. Regenerasi pejabat dalam tubuh lembaga eksekutif dan legislatif

Sehingga dalam negara hukum konsep demokrasi dapat diartikan ketika negara mampu memberikan ruang sebesar-besarnya bagi partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan pemerintah. Hal inilah yang melatarbelakangi negara hukum sebagai suatu konsep yang mengedepankan kedaulatan rakyat yang ditandai dengan adanya pembatasan kekuasaan.²⁴ Nilai sentral dalam demokrasi dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang demokratis dan penegakan hak asasi manusia. Tentunya konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga iklim demokrasi sehingga dapat menjaga pemenuhan terhadap hak individu masyarakat. Namun disisi lain demokrasi dapat diartikan ketika

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 170

²⁴Ahmad Zaini, *Negara Hukum, Demokrasi dan HAM*, al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 11 No.1, Banten, 2020, hlm. 19

masyarakat memiliki akses terbuka dalam bidang demokratisasi politik dan demokrasi ekonomi.²⁵

Gagasan suatu negara yang menjadikan hukum sebagai norma tertinggi dan memberikan ruang demokrasi untuk beriringan dalam kedudukan hukum tersebut diharapkan mampu memberikan dampak efektif terhadap berlangsungnya reformasi kelembagaan reformasi budaya politik di tengah-tengah masyarakat. Hal ini merupakan manifestasi bahwa hukum memberikan kepastian terhadap demokrasi agar nantinya arti konkrit dalam penerapan demokrasi tidak dipolitisasi dengan kepentingan mengatasnamakan demokrasi.²⁶ Hal ini memperjelas kedudukan hukum dalam suatu negara bahwa hukum memberikan batasan terhadap demokrasi agar tidak mengurangi hak asasi yang dimiliki orang lain namun di sisi lain substansi dari hukum tersebut merupakan hasil partisipasi publik dengan cara yang demokratis. Konsep tersebutlah yang melatarbelakangi adanya pemisahan kekuasaan dengan kedudukan yang setara agar setiap lembaga tidak dapat saling menjatuhkan dan menghindari pemusatan kekuasaan pada satu orang atau golongan tertentu.

Dengan adanya hukum yang membatasi kekuasaan dan cara untuk memperoleh kekuasaan, hal ini ditujukan agar setiap orang yang hendak menjadi pemimpin di suatu negara harus memiliki dukungan mayoritas masyarakat melalui proses pemilihan dan apabila terpilih harus bersedia diawasi oleh lembaga

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cet Ke-2, Konstitusi Pers, Jakarta, hlm. 138-139

²⁶ *Ibid.*, hlm.244

perwakilan guna mendukung adanya *check and balanced*.²⁷ Hal tersebut juga yang mengakibatkan setiap konsepsi demokrasi pemilihan pemimpin secara harus mengedepankan aspek persamaan di mata hukum. Sehingga hasil yang diharapkan dari demokrasi adalah lahirnya figur yang memiliki legitimasi yang lahir dari produk konstitusi yang berlaku. Guna mendukung penegakan hukum tersebut agar berjalan optimal maka lahirnya lembaga penegakan hukum yang baru sangat membantu meminimalisir tindakan penguasa yang cenderung otoriter dan represif terhadap warganegaranya.²⁸

3. Teori Pemilihan Umum

Dalam rangka menjaga iklim demokrasi yang sehat dan memiliki regenerasi dengan membuka ruang kebebasan masyarakat untuk mencalonkan dirinya sebagai kontestasi calon pemimpin berdasarkan regulasi yang berlaku maka diselenggarakanlah pemilihan umum sebagai sarana masyarakat guna menjalankan hak politiknya untuk memilih dan dipilih dalam periodisasi masa jabatan dalam lingkup pemerintahan tertentu. Guna mengakomodir semua kebutuhan dan aspirasi masyarakat maka lembaga perwakilan baik legislatif dan eksekutif diberi kewenangan oleh konsstitusi dalam menjalankan fungsi legislasi yang nantinya akan memberikan revisi produk hukum atau bahkan membentuk produk hukum yang baru agar lebih responsif terhadap keluhan masyarakat. Dalam menerapkan produk hukum tersebut maka aparatur yang memiliki

²⁷ J. Kristiadi, *Demokrasi dan Etika Bernegara*, Impulse, Yogyakarta, 2008, hlm. 4

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 57

kewenangan membentuk Undang-undang harus mampu memberikan suatu konsep hukum yang telah memuat cita-cita negara tersebut.²⁹

Demokrasi dan pemilu adalah amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang dilaksanakan melalui konstestasi politik dengan perodesasi tertentu untuk pemilihan pejabat pada lembaga eksekutif dan legislatif menggunakan suara warganegara yang memenuhi klasifikasi. Dengan adanya pemilihan tersebut dapat meningkatkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang terbentuk hasil dari proses pemilu yang sah dan telah mendapat suara mayoritas warganegara.

Pada dasarnya konsep pemilihan umum yang dominan digunakan di dunia adalah *single member constituency* yaitu sistem pemilihan yang menghendaki dalam satu daerah pemilihan hanya memilih satu perwakilan saja yang biasa disebut sebagai sistem distrik dan *single member constituency* yang memberikan ruang lebih bebas untuk memilih dikarenakan dalam satu wilayah pemilihan dikehendaki untuk memilih lebih dari satu wakil atau biasa disebut dengan sistem proposional. Dampak positif sistem proposional ini adalah setiap warganegara dapat memilih langsung siapa wakil yang akan mereka pilih untuk duduk di kursi lembaga perwakilan.³⁰

Dengan adanya sistem proposional tersebut maka akan berdampak dengan penggunaan sistem multipartai di parlemen dikarenakan perebutan kursi yang akan

²⁹ I Atmadja dan I Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Cet Ke-1, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 121

³⁰ Mokhammad Arif, *Reformulasi Model Penyuaaran Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proposional Daftar Terbuka*, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 4 No. 2, Surabaya, 2019, hlm. 159

memenuhi ambang batas suara di parlemen agar setiap partai politik dapat memiliki perwakilannya di parlemen. Dengan adanya ambang batas suara di parlemen merupakan cara untuk menyederhanakan sistem multipartai di Indonesia namun berdampak pada hilangnya suara pemilih dikarenakan partai tempat calonnya berasal tidak lolos *parlementary threshold*. Hal ini juga ditambah dengan regulasi bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden harus di usung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan memiliki minimal suara 20% suara di DPR-RI atau 25% suara nasional yang tentunya akan semakin mempersempit peluang partai kecil untuk bertarung dikarenakan sebelum menghadapi *presidential threshold* mereka harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan *parlementary threshold* yakni minimal 4% suara di DPR. Hal ini semakin membuat pemilu terkesan hasil kesepakatan partai politik bukan murni tokoh yang muncul dari rakyat.³¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cabang keilmuan yang mempelajari tentang jenjang-jenjang yang harus mampu dipenuhi dalam suatu proses penelitian atau metode ilmiah yang membahas mengenai analisa, pembaharuan, dan pembuktian terhadap suatu ilmu.³² Sehubungan dengan hal tersebut, metode penelitian yang diterapkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yaitu :

³¹ Muhammad Mukhtarrija, I Handayani, dan Agus Riwanto, *Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24 No, 4, Yogyakarta, 2017, hlm. 646

³² Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Graniat: Jakarta, 2004, hlm. 1

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi akan menerapkan jenis penelitian normatif yang dikenal sebagai penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan dikarenakan penelitian ini akan lebih fokus untuk menganalisa aspek teori, penjelasan dan perbandingan terhadap undang-undang. Penelitian normatif juga akan memberikan pandangan dan gagasan baru terhadap harmonisasi dan sikap kritis terhadap konsistensi peraturan perundang-undangan sehingga mampu mengatasi isu hukum yang dihadapi.³³ Sehingga dalam penulisan skripsi ini akan menganalisa hukum tertulis yang menjadikan tolak ukur dalam berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya penulisan dalam melakukan penelitian normatif menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan analisa terhadap produk hukum yang dapat mendukung penelitian untuk meneliti konsistensi undang-undang tersebut.³⁴ Pendekatan perundang-undangan yang digunakan penulis untuk mendukung penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang merupakan dasar hukum aktual yang mengatur Ambang Batas Dalam Mengusung Bakal Calon Presiden beserta Undang-undang lain sebelum berlakunya Undang-Undang ini.

³³ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm, 35

³⁴ Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm

b. Pendekatan Sejarah

Pendekatan sejarah yang digunakan dalam penelitian ini adalah perkembangan hukum yang digunakan dari masa ke masa dalam hubungannya dengan keseimbangan hak konstitusional warga negara dalam bidang politik untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh dan dimanfaatkan dari tiga sumber yakni Primer, Sekunder dan Tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah bahan hukum yang berasal dari karya hukum yang mendukung penjelasan hukum primer seperti buku, artikel, dan semua dokumen hasil penelitian hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung untuk menguatkan bahan hukum yang sebelumnya yang dapat berupa ;

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Kamus Hukum
3. Bahan hukum yang bersumber dari internet yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Melalui metode ini pula penulis

mengidentifikasi bahan yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini.³⁵ Penelitian ini akan memberikan penjelasan secara kualitatif yakni penjelasan terhadap data yang ditemukan menggunakan uraian deskriptif sehingga dapat sampai pada kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan.³⁶

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis hermeneutika yaitu suatu pendekatan analisis yang menggunakan penafsiran guna mendapatkan suatu keabsahan dari pokok bahasan skripsi ini. Tahapan ini diawali dengan pengumpulan bahan hukum yang mampu memberikan perspektif mengenai permasalahan yang akan dibahas.³⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan analisis menggunakan bahan hukum yang tersedia maka dilanjutkan dengan tahapan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yakni metode yang menghimpun data dari yang lingkup luas menuju lingkup yang lebih spesifik atau khusus yang merupakan masalah konkret yang akan dibahas,³⁸ sehingga dapat menampilkan kesimpulan berdasarkan pada premis umum yang terdapat dalam penelitian.³⁹

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13

³⁶ Iskandar Muda, Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legak Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, *Jurnal Yudisial*, Vol 9 No. 1, 2016, hlm 42

³⁷ Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm 308

³⁸ P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 36

³⁹ Amirudin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 18

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, Cet. Ke- 3, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. Ke- 3, Prenada Media Group, Jakarta, 2018
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Bagir Manan dan Susi Harijanti, *Memahami Konstitusi : Makna dan Aktualisasi*, Cet Ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2014
- Daud Busroh, *Ilmu Negara, Cet Ke-9*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017
- Deddy Ismatullah, *Perbandingan Hukum Tatanegara*, CV. Pustaka Media, Bandung, 2016, hlm. 75.
- Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik : Perspektif Barat dan Islam*, Cet Ke-1, Rajawali Pers, Depok, 2017
- I Atmadja dan I Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Cet Ke-1, Setara Press, Malang, 2018
- J Kristiadi, *Demokrasi dan Etika Bernegara*, Impulse, Yogyakarta, 2008
- Jamaludin Ghafus dan Allan Wardhana, *Presidential Treshold, Sejarah, Konsep, dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-1, Setara Press, Malang, 2019
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Penerbit Alumni, Malang, 2010
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cet Ke-2, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006
- _____, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
- _____, *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara*, Cet Ke-1, Rajawali Pers, Depok, 2020,
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet Ke-9, Rajawali Pers, Depok, 2019
- _____, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006
- _____, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Cet. Ke-2, Rineka Cipta, Jakarta, 2003,
- _____, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Integrasi Politik Dalam Kehidupan Ketatanegaraan*, Cet. Ke-3, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia pustaka Utama, Cet Ke- 14, Jakarta, 2008
- Mudanto Pamungkas, *Naskah Sumber Arsip ; Jejak Demokrasi Pemilu 1955*, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta Selatan, 2019
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Cet. Ke- 1, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2010
- Ni`matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet Ke- 12, Rajawali Pers, Depok, 2018
- _____, *Ilmu Negara*, Cet Ke-6 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Cet. Ke- 2, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014
- P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Graniat, Jakarta, 2004
- Sarifuddin Sudding, *Perselingkuhan Hukum & Politik dalam Negara Demokrasi*, Cet. Ke -1, Rangkang Education, Yogyakarta, 2014
- Sibuea, Hotma, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Cet. Ke-1, Erlangga, Jakarta, 2010,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu*

- Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi Dan Civil Society*, Graha Ilmu, Cet. Ke – 1, Yogyakarta, 2012
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet Ke- 3, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020
- Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Prenamedia Group, Cet. Ke-1, Depok, 2017
- Veri Junaidi dkk, *Politik Hukum Sistem Pemilu : Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Cet. Ke 1, Yayasan Perludem, 2013
- Widodo Wahyu, Gunarto & Djauhari, *Politik Hukum*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, 2016
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Cet. Ke-2, Bumi Aksara, , Jakarta, 2014
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Cet Ke-3, Rajawali Pers, Depok, 2019

Jurnal

- Achmad Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya", *Yustisia*, Vol.3 No. 3, 2014
- Aidul Fitriadi Azhari, "Negara Hukum Indonesia : Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 19 No. 4, 2012
- Alexander Seran, "Demokrasi, Kedaulatan Rakyat dan Pemilu", *Jurnal Respons*, Vol. 21 Nomor 1, 2016
- Andi Mattalatta, "Politik Hukum Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 Nomor 4, 2009
- Arif Wijaya , "Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Al-Daulah*, Vol. 4 No. 1, 2014
- Asrinaldi, "Koalisi Model Parlementer Dan Dampaknya Padapenguatan Kelembagaan Sistem Presidensialdi Indonesia", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10 No. 2, 2013
- Atang Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintahan Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 Nomor 1, 2014
- Benny Bambang Irawan, "Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5 No. 1, 2007
- Efriza, Koalisi dan Pengelolaan Koalisi, pada Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, *Politica*, Vol. 9 No. 1, 2018, hlm 8-9
- Farahdiba Rahma Bachtiar, "Pemilu Indonesia ;Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3 No. 1, 2014, hlm 2
- Fauzan Khairazi, "Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Inovatif*, Vol. 3 No. 1, 2015, hlm 75
- Fokky Fuad, "Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi, Hukum", *Lex Jurnalica*, Vol. 5 Nomor 1, 2007
- Gardha Sukma,"*Open Legal Policy* Peraturan Perundang-undanganBidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi(Studi terhadap Putusan MK Bidang PolitikTahun 2015-2017)", *Lex Reanissance*, Vol. 5 No. 1, 2020
- Ginting, Fuad Putra Perdana, and Anwar Saragih. "Ilusi Demokrasi Substansial Di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Impementasi Parliamentary Treshlod", *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 10 Nomor 2, 2018

- Hamdan Zoelva, "Prospek Negara Hukum Indonesia ; Gagasan dan Realita", *Harlev*, Vol. 1 No. 2, 2015
- Heru Nugorho, "Demokrasi dan Demokratisasi : Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 1 No. 1, 2012
- Imam Subechi dan Hakim Agung, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 3, 2012
- Indra Pahlevi, Hasil Pemilu Anggota Dpr Ri Tahun 2014 dan Penerapan Parliamentary Threshold, *Info Singkat Pemerintah Dalam Negri*, Vol. VI No. 09, 2014
- Iskandar Muda, "Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legak Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah", *Jurnal Yudisial*, Vol 9 Nomor 1, 2016, hlm 42
- Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 Nomor 1, 2017
- Made Hendra Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No. 2, 2015
- Maleha Soemarsono, "Negara Hukum Indonesia Di Tinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 37, No. 2, 2017
- Mexasai Indra, "Konsepsi Kedaulatan Rakyat Dalam Cita Hukum Pancasila", *Jurnal Selat*, Vol. 1 Nomor 2, 2014
- Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum", *Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 4, 2017
- Mokhammad Arif, "Reformulasi Model Penyuaaraan Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proposional Daftar Terbuka", *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 4 Nomor 2, 2019
- Muhammad Fauzani dan Fandi Rohman, "Urgensi Rekontruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*)", *Jurnal Et Pax*, Vol. 35 No. 2, 2019
- Muhammad Mukhtarrija, I Handayani, dan Agus Riwanto, "Inefektifitas Pengaturan Presidential Treshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 24 Nomor 4, 2017
- Muhammad Syaputra, Koalisi Partai Politik di Kabinet : Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9 No. 1, 2020

- Niketut Tri Srilaksmi, "Fungsi Kebijakan Dalam Negara Hukum", *Pariks*, Vol. 4 No. 1, 2020
- Primandha Wardhani, Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum, *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 10 No. 1, 2018
- Ratnia Solihah dan Siti Witianti, Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi, *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3 No. 1, 2017
- Retno Kusniati, Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum, *Inovatif*, Vol.4 No. 5, 2011 Sarip dan Abdul Wahid, "Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila dalam Misi Hukum Negara Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2018
- Siallagan Haposan. "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia", *Sosiohumaniora*, Vol. 18 Nomor 2, 2016
- Silalahi Sahat, Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara, *Info Singkat*, Vol. XI No. 16, 2019
- Simamora Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perpestitif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14 Nomor 3, 2014
- Sinaga Budiman, "Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 59, 2013
- Sunarjo, "Peradilan Sebagai Pilar Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila", *Cakrawala Hukum*, Vol. 19 No. 1, 2014
- Sunny Firdaus. "Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 Nomor 2, 2014
- Wahyudi Djafar, "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum : Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 5, 2010
- Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", *Fiat Justicia*, Vol. 5 No. 2, 2012

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

TAP MPRS Nomor III/MPRS/1963, tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup

TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 TAHUN 1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia.

TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 TAHUN 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dari Presiden Sukarno

TAP MPR No. VII/MPR/1973 Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan

TAP MPR No. I/MPR/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat

Keppres No. 200 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Politik Masyumi, Termasuk Bagian/Cabang, Ranting Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1960, Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 , tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 3/PUU-VII/2009 Perihal UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 12/PUU-VII/2009 Perihal UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 14/PUU-XI/2013 Perihal UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 44/PUU-XV/2017 Perihal UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 53/PUU-XV/2017 Perihal UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 59/PUU-XV/2017 Perihal UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 70/PUU-XV/2017 Perihal UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 71/PUU-XV/2017 Perihal UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 72/PUU-XV/2017 Perihal UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 59/PUU-XV/2017 Perihal UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 49/PUU-XVI/2018 Perihal UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 50/PUU-XVI/2018 Perihal UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 54/PUU-XVI/2018 Perihal UU No. 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 58/PUU-XVI/2018 Perihal UU No. 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 61/PUU-XVI/2018 Perihal UU No. 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 92/PUU-XVI/2018 Perihal UU No. 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 01/PHPU-PRES/XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No 6/PUU-XIX/2021 Perihal UU No. 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

INTERNET

<https://kpud-medankota.go.id/pemilu-1955/>

<https://www.liputan6.com/news/read/13769/maklumat-darurat-republik-gawat>

<https://tirto.id/ketika-partai-politik-ribut-terus-sukarno-membentuk-kabinet-zaken-gbXu>

<https://jakartatimur.kpu.go.id/pemilu-2009/>

<https://nasional.sindonews.com/berita/862196/113/hasil-resmi-pileg-2014-10-parpol-lolos-ambang-batas>

<https://news.detik.com/berita/d-2646389/partisipasi-pemilih-di-pilpres-2014-menurun-ini-penjelasan-kpu>

<https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>

https://kepuustakaanpresiden.perpusnas.go.id/uploaded_files/pdf/article_clipping/normal/FAJAR_ONLINE_20060416.pdf

<https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/04/1573/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-1955-2019.html>

<https://www.liputan6.com/news/read/78670/gus-dur-tidak-lolos>

https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf

<https://www.kpu.go.id/page/read/1115/pemilu-2009>

https://jdih.kpu.go.id/data/data_parpol/AD%20ART%20NASDEM%202019

<https://nasional.tempo.co/read/1069857/ini-alasan-jokowi-menolak-uu-md3-dan-sarannya-untuk-masyarakat/full&view=ok>

<https://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20161117-115025-2971.pdf>

<https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/61a0ab31ebad2/perjalanan-uu-cipta-kerja-gonta-ganti-halaman-hingga-mk-minta-revisi>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/korupsi-penghambat-utama-investasi-di-indonesia>

<https://nasional.tempo.co/read/1249932/pasal-pasal-revisi-uu-kpk-yang-potensial-lemahkan-kpk/full&view=ok>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28272/t/Beberapa+Pasal+Perppu+Nomor+1+Tahun+2020+Dinilai+Kontroversial>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4418349/penyebab-menteri-kkp-edhy-prabowo-ditangkap-kpk-segini-harga-benih-lobster>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/25/12352571/nama-azis-syamsuddin-di-pusaran-kasus-korupsi?page=all>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-peruntukan-anggaran-pemilu-2019/>

<https://news.detik.com/berita/d-4754118/usai-dipanggil-jokowi-erick-thohir-siap-masuk-kabinet-di-bidang-ekonomi>

<https://news.detik.com/berita/d-3568067/sudah-disahkan-ini-5-isu-krusial-di-uu-pemilu>

<https://kumparan.com/kumparannews/dulu-timses-kini-jadi-menteri-jokowi-1s6qLs7sFC1>

